

- 1 -

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Propemperda Provinsi adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda di Lingkungan Pemda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
6. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan.
7. Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda dan Pergub yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka Propemperda dan Propempergub yang sesuai kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah.

8. Identifikasi . . .

8. Identifikasi kebutuhan adalah proses inventarisasi usulan tema-tema dan/atau judul Rancangan Perda dan Rancangan Pergub yang diselenggarakan internal Pemerintah Daerah.
9. Analisis kebutuhan adalah proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil Identifikasi kebutuhan dengan memperhatikan skal prioritas pembentukan Perda dan Pergub yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis yang dilakukan oleh Menteri terhadap produk hukum daerah Provinsi berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
11. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrument hukum lainnya.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi tugas Dalam Negeri.
17. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Biro adalah Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda Provinsi.
- (2) Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Propemperda di Lingkungan Pemda; dan
 - b. Propemperda di Lingkungan DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

- (1) Propemperda Provinsi ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam Propemperda Provinsi dapat dimuat Daftar Kumulatif Terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui - 5 -ersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Muatan dan Skala Prioritas

Pasal 5

- (1) Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memuat:
 - a. format Propemperda; dan
 - b. materi yang diatur.
- (2) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keterangan mengenai konsep Rancangan Perda meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemda berdasarkan atas :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 7

- (1) Propemperda di Lingkungan Pemda disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan AKP.

Bagian Ketiga
Format

Pasal 8

- (1) Bentuk Propemperda di Lingkungan Pemda disusun sesuai dengan format.
- (2) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor;
 - b. jenis;
 - c. tentang . . .

- c. tentang;
 - d. pokok materi;
 - e. status meliputi baru atau ubah;
 - f. pelaksanaan;
 - g. Perangkat Daerah/Biro/Instansi terkait;
 - h. target penyampaian; dan
 - i. keterangan.
- (3) Pokok materi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pokok materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perda.
- (4) Pelaksanaan dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau Perda yang memerintahkan pembentukan Perda yang diusulkan dalam Propemperda di Lingkungan Pemda.
- (5) Apabila Propemperda di Lingkungan Pemda merupakan perubahan, kolom keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) i diisi dengan pasal Perda yang dilakukan perubahan.
- (6) Format Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Prosedur Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Biro Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab mengoordinasikan penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemda.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pembahasan;
 - c. penetapan; dan
 - d. penyampaian, penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemda.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menyurat kepada Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro untuk pemberitahuan penyampaian usulan Propemperda di Lingkungan Pemda setiap tahun.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro membalas surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. menyampaikan usulan Propemperda di Lingkungan Pemda; atau
 - b. pemberitahuan tidak mengusulkan Propemperda di Lingkungan Pemda.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro pemrakarsa penyusunan Rancangan Perda menyampaikan usulan Propemperda di Lingkungan Pemda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tembusan Biro Hukum.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat format Propemperda di Lingkungan Pemda dan materi yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2).
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun berjalan.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terhadap usulan Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AKP.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan:
- a. Perangkat Daerah dan/atau Biro pengusul;
 - b. Perangkat Daerah dan/atau Biro terkait:
 - 1. perencanaan pembangunan;
 - 2. pengelolaan keuangan;
 - 3. pengawasan; dan
 - 4. materi muatan dan kebutuhan dalam pengaturan Rancangan Perda;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia Provinsi; dan
 - d. instansi vertikal apabila sesuai dengan materi muatan dan kebutuhan dalam pengaturan Rancangan Perda.
- (4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan usulan Propemperda di Lingkungan Pemda dapat mengikutsertakan akademisi dan tenaga ahli.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur dapat membentuk Tim Propemperda di Lingkungan Pemda.
- (2) Tim Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. Gubernur : Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah : Pengarah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi hukum : Ketua;
 - d. Kepala Biro Hukum : Wakil Ketua;
 - e. Kepala Bagian pada Biro Hukum yang membidangi tugas perundang-undangan Provinsi : Sekretaris;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan : Anggota;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan : Anggota;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan : Anggota;
 - i. Perancang : Anggota;
 - j. Akademisi : Anggota;
 - k. Tenaga Ahli : Anggota; dan
 - l. Perangkat Daerah terkait sesuai kbutuhan : Anggota.

(3) Susunan . . .

- (3) Susunan Tim Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Tim Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan atas usulan Propemperda dari Perangkat Daerah dan/atau Biro pemrakarsa penyusunan;
- b. melakukan analisis kebutuhan atas usulan Propemperda dari Perangkat Daerah dan/atau Biro pemrakarsa penyusunan;
- c. menentukan skala prioritas Propemperda di Lingkungan Pemda;
- d. dapat menentukan perkiraan anggaran penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda; dan
- e. menyusun Propemperda di Lingkungan Pemda sesuai format Propemperda.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan Biro Hukum sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Tim Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan menjadi Propemperda di Lingkungan Pemda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
 - a. diktum penetapan Propemperda di Lingkungan Pemda;
 - b. diktum usulan kepada DPRD sebagai salah satu bahan untuk disepakati menjadi Propemperda Provinsi; dan
 - c. Lampiran yang berisi format daftar Propemperda di Lingkungan Pemda.

Pasal 16

Penetapan Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Paragraf 5 Penyampaian

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur menyampaikan Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro pengusul Propemperda di Lingkungan Pemda;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas di pengelolaan keuangan; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengawasan.
- (2) Penyampaian Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia Provinsi.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro pengusul Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berkewajiban melakukan integrasi perencanaan penyusunan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda di Lingkungan Pemda ke dalam dokumen perencanaan anggaran.

(2) Integrasi . . .

- (2) Integrasi perencanaan penyusunan Rancangan Perda ke dalam dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan Bapemperda untuk ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi.

BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Perencanaan penyusunan Pergub dilakukan dalam Propempergub.
- (2) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:
 - a. penyusunan Pergub; dan
 - b. pengajuan Fasilitasi.
- (3) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.
- (4) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Propempergub ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 22

Untuk kepentingan Fasilitasi, Propempergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat dalam jadwal pembahasan pertriwulan atau sesuai waktu yang dibutuhkan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Materi Muatan, Skala Prioritas dan Format

Pasal 23

- (1) Propempergub memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Pergub.
- (2) Propempergub disusun berdasarkan atas:
 - a. pelaksanaan Perda; atau
 - b. atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Propempergub disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait keuangan;
 - b. kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait penanganan pandemi;
 - c. pelaksanaan Perda dengan batas waktu;
 - d. kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu; dan
 - e. pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Ketentuan format dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap format Propempergub.
- (2) Format Propempergub tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 26

- (1) Ketentuan prosedur penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Propempergub.
- (2) Propempergub yang telah ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada:
 - a. Menteri melalui Direktorat Jenderal yang membidangi otonomi daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah dan/atau Biro pengusul.

BAB IV
ANALISIS KEBUTUHAN PERATURAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

AKP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menentukan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah/ masyarakat;
- b. membandingkan realisasi Propemperda di Lingkungan Pemda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
- c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Pasal 28

- (1) AKP dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kebutuhan; dan
 - b. analisis kebutuhan.
- (2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul Rancangan Perda di Lingkungan Pemda.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda.
- (4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum.

Pasal 29

- (1) Skala prioritas pembentukan Perda diukur berdasarkan aspek:
 - a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;

b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut:
- a. akademisi;
 - b. aparatur sipil Negara;
 - c. masyarakat pengguna manfaat; dan
 - d. pelaku usaha.

Pasal 30

- (1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebagai berikut :
- a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 - c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
 - f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - g. prioritas . . .

- g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
 - h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
 - i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi quota jumlah Perda, skala prioritas ditentukan dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.

BAB V PERUBAHAN

Pasal 31

- (1) Propemperda di Lingkungan Pemda dapat dilakukan perubahan.
- (2) Syarat perubahan Propemperda di Lingkungan Pemda mengacu pada ketentuan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (3) Perubahan Propemperda di Lingkungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 32

Gubernur menyampaikan perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Bapemperda melalui Ketua DPRD.

Pasal 33

- (1) Propempergub dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Gubernur menyampaikan perubahan Propempergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada:

- a. Menteri melalui Direktorat Jenderal yang membidangi otonomi daerah; dan
- b. Perangkat Daerah atau Biro pengusul.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Gubernur memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro yang usulan Rancangan Perdanya telah ditetapkan menjadi Propemperda Provinsi untuk menyusun Rancangan Perda paling lambat bulan Januari tahun perencanaan berkenaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 36

- (1) Gubernur memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Biro yang usulan Rancangan Pergubnya telah ditetapkan dalam Propempergub untuk menyusun Rancangan Pergub.
- (2) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Biro Hukum.

Pasal 37

- (1) Dalam menyusun Rancangan Perda, Gubernur membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina : Gubernur
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Provinsi
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Biro Hukum
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Pergub dapat membentuk Tim Pembahasan Rancangan Pergub.
- (2) Ketentuan susunan keanggotaan Tim Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan keanggotaan Tim Pembahasan Rancangan Pergub.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi daerah di Lingkungan Pemda (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 205) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 796

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



C. FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN
PENYUSUNAN PERGUB

No.	JUDUL PERGUB	SKPD PEMRAKARSA PENYUSUNAN	KETERANGAN
1	2	3	4

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

